

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 210 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan berat dan luasnya tanggung jawab yang diletakkan pada pundak Team Dokter Pribadi Presiden sebagai petugas-petugas yang bertanggung-jawab atas pemeliharaan kesehatan Pribadi Presiden beserta keluarganya, maka dipandang perlu untuk mengatur penundjukan Team-dokter-dokter Pribadi Presiden dalam suatu surat Keputusan;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tertera dibawah ini dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syaratnya untuk diangkat sebagai dokter-dokter Pribadi Presiden;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- Mendengar** : Menteri Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Team Dokter-dokter Pribadi Presiden yang anggota-anggotanya terdiri dari :
1. Prof. Dr. G.A. SIWABESSY - sebagai Ketua dan Koordinator Team merangkap anggota,
 2. Dokter SUHARTO - sebagai Wakil Ketua Team merangkap anggota,
 3. Dokter TAN SINO HIEN - sebagai Anggota Team dan ditugaskan di Istana Djakarta,
 4. Dokter KAPTEN CDM SUROJO - sebagai Anggota Team ditugaskan di Istana Bogor.
- KEDUA** : Selain terhadap Pribadi Presiden, Team djuga berkewadajiban memelihara/mengawasi Kesehatan Anggota-anggota Keluarga Presiden.
- KETIGA** : Dalam mendjalankan tugasnya Team diwadjabkan mengadakan kerdja-sama yang erat dan konsultasi dengan Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT** : Team Dokter-dokter Pribadi Presiden administratif masuk Sekretariat Kepresidenan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO